

KELEMBAGAAN DEWAN ADAT DAN POLITIK RUANG DI KABUPATEN KAIMANA

**Dominggus Alexander Agosto Rupiassa, Pamerdi Giri
Wiloso, Wilson M. A Therik**

092017007@student.uksw.edu

Abstract

In all regions of Papua and West Papua almost all have traditional institutions. This adat council is an independent institution that functions as a cultural home for existing tribal communities. Thus, the existence of the adat council must carry out the function of protecting all, or not taking sides. This paper aims to explain the dynamics of the institutional role of Kaimana Regency's adat council in socio-political life. This study uses qualitative methods by collecting data from various sources such as interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the involvement of the Kaimana traditional council in the regional head elections (2015-2020), by giving political support to one partner, has an impact on the inability of the adat council as an independent institution even as a cultural house.

Keywords: *The Custom Council, Region Head Election, Socio-Political*

Abstrak

Seluruh wilayah Papua dan Papua Barat hampir semuanya memiliki lembaga dewan adat. Dewan adat ini adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai rumah budaya bagi komunitas suku yang ada. Dengan demikian, keberadaan dewan adat harus melaksanakan fungsi dengan melihat pada aspek mengayomi semua-nya, atau tidak berkeberpihakan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan dinamika peran kelembagaan dewan adat Kabupaten Kaimana dalam kehidupan sosial politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dari beragam sumber seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan dewan adat dalam konteks pemilu-kada Kabupaten Kaimana 2015-2020, dengan memberi dukungan politik pada salah satu pasangan, telah berdampak pada ketidaktuhan dewan adat sebagai sebuah lembaga independen bahkan sebagai rumah budaya.

Kata Kunci: Dewan Adat, Pemilukada, Sosial Politik

Pendahuluan

Tanggal 1 Maret 1973 berdasarkan peraturan Nomor 5 tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya. Pada era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Tanggal 1 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memaklumkan bahwa nama Irian Jaya diubah namanya menjadi Papua (<http://www.netralnews.com/news/re-branding/red/78429/sejarah.irian.jaya.jadi.papua>). Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua (2) provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat dengan nama Papua Barat. Luas wilayah Provinsi Papua yaitu 316553.074 Km, dengan jumlah penduduk Papua sebanyak 3.322.526 jiwa, tersebar pada 28 kabupaten dan 1 kota antara lain: Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahokimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai dan Kota Jayapura.

Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat. Berdiri atas dasar Undang-Undang No 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) No 1 Tahun 2003. Sejak tanggal 18 April 2007 resmi bernama Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2007. Pada awal pembentukan Provinsi Papua Barat hanya terdiri dari Kabupaten Fakfak, Sorong, Manokwari dan kota Sorong. Saat ini Provinsi Papua Barat terbagi dalam 13 (tiga belas) wilayah administrasi yang terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) kota antara lain: Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kota Sorong yang beribukota di Manokwari, dengan luas wilayah seluas 1.556. 94 Km, dan jumlah penduduk

201.218 jiwa yang terdiri dari laki-laki 562.701 jiwa dan perempuan 497815 jiwa.

Dari setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat Papua, dewan adat memiliki peran penting dalam melihat setiap aspirasi bahkan permasalahan-permasalahan sosial yang muncul dari komunitas Papua. Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten ini, pada setiap kabupaten memiliki dewan adat masing-masing. Sebagai dewan adat yang bertempat di provinsi dalam melihat permasalahan sosial masyarakat Papua yang terjadi di setiap kabupaten tidak berfokus hanya pada masyarakat Papua yang berada di Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Kaimana merupakan kabupaten baru, hasil pemekaran yang dulunya berstatus distrik dibawah Kabupaten Fakfak. Pembentukan Kabupaten Kaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 Tanggal 12 November 2002 yang diresmikan bersama pejabat Bupati pada tanggal 11 April 2003. Kabupaten Kaimana adalah salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari tujuh (7) Distrik yaitu: Distrik Yamor, Teluk Etna, Teluk Arguni Bawah (Yerusi), Teluk Arguni Atas, Kambraw, Kaimana, Buruway dan 86 desa/ atau kelurahan dengan jumlah jiwa mencapai 60.882 berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kaimana tahun 2017 (<https://kaimana-kab.bps.go.id>).

Pemberian otonomi khusus bagi Papua melalui UU Nomor 21 Tahun 2001, menjelaskan dalam alinea keempat bahwa otonomi khusus adalah “Pemberian kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan undang-

undang. Hal lain yang mau dilihat dari pemberian istilah otonomi khusus seharusnya diartikan sebagai sebuah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumber daya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua (Jamin, 2014: 151). Kewenangan ini diartikan sebagai kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan.

Dari penjabaran Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, muncul lembaga adat baik di tingkat Provinsi bahkan daerah sebagai bentuk tanggapan masyarakat lokal terhadap implementasi undang-undang tersebut. Terbentuknya dewan adat adalah untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Persoalan masyarakat Papua pada masa lalu secara khusus adalah masalah HAM (Hak Azasi Manusia). Pelanggaran HAM telah mengakibatkan masyarakat Papua kehilangan hak-hak kemanusiaan di atas tanah sendiri. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam kerangka rekonsiliasi, banyak orang yang mengusulkan tentang perlunya dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat. Usulan tersebut sebenarnya bagus, akan tetapi akan disinyalir sebagai langkah-langkah yang bermuatan politik. Oleh karena itu akan lebih baik dan lebih produktif jika diadakan semacam evaluasi nasional tentang otonomi khusus dengan tidak menyepelkan budaya-budaya adat orang Papua ketimbang harus mempergunakan konsep yang ditawarkan oleh pemerintah dengan istilah dialog.

Kabupaten Kaimana berdiam delapan suku asli terdiri dari: Suku Kuri, Koiwaei, Mairasi, Irarutu, Madewana, Oburau, Napiti, dan Miere. Terpilihnya perwakilan dari kedelapan suku dikarenakan begitu banyak permasalahan-permasalahan

sosial yang terjadi pada masyarakat asli Papua dengan begitu luasnya wilayah. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sumber daya alam, ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut selalu menimbulkan gerakan protes sosial (Social Protest Movement). Konsep protes sosial sering tumpang tindih dengan konsep-konsep lainnya seperti perkembangan, pemberontakan, perilaku kolektif, demonstrasi, unjuk rasa, kekerasan, gerakan sosial perlawanan dan lain-lain (Therik, 2015: 30).

Dengan keberadaan masyarakat Kaimana yang terdiri dari delapan suku maka dalam mendapatkan data primer, penulis mengarah pada komunitas masyarakat adat delapan suku di Kaimana, ketua dewan adat serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Fenomena sosial politik yang terjadi di Kabupaten Kaimana pasca pemilukada 2015-2020, adalah bahagian dari situasi perubahan sosial. Pada dasarnya yang dikatakan perubahan sosial adalah sebuah perubahan yang terjadi dari sisi struktural, perilaku sosial, individu, kelompok bahkan masyarakat (Martono, 2014: 2-5). Keterlibatan dewan adat dalam pilkada Kabupaten Kaimana adalah sebuah fenomena sosial politik yang menarik untuk ditelusuri. Sebagai lembaga independen dalam melihat permasalahan-permasalahan adat dan masyarakat adat, dewan adat dinilai tidak melaksanakan fungsi dengan baik. Keterlibatan tersebut berawal ketika ketua dewan adat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Kaimana secara terang-terangan berpihak pada salah satu pasangan dalam pencalonan pilkada Kaimana. Konteks tersebut membuat masyarakat adat Kaimana serentak membangun opini politik yang negatif terhadap situasi tersebut. Munculnya opini negatif terhadap keterlibatan dewan adat, berdampak pada maraknya isu politik yang sarat dengan kepentingan individu dengan mengatasnamakan lembaga.

Situasi sosial politik yang melibatkan dewan adat dalam pilkada Kabupaten Kaimana, bukan menyangkut faktor pluralisme identitas dan bukan pula karena faktor kultur yang

berkembang didalam masyarakat, seperti persoalan adat istiadat, agama, suku dan lain sebagainya. Melalaikan permasalahan yang ditentukan oleh faktor maturitas (ketidak dewasaan) elit politik (Irtanto, 2014: 45). Mengamati fenomena yang terjadi maka unit analisis penelitiannya adalah komunitas delapan suku yang berada di dewan adat.

Secara kelembagaan, keberadaan dewan adat merupakan representasi dari delapan suku masyarakat adat Kaimana, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat adat. Dari fisibilitas politik dan kepentingan, semua orang mempunyai kepentingan. Tetapi semua kepentingan mempunyai dampak yang signifikan pada politik (Moran,dkk, 2015: 689).

Dewan Adat Kabupaten Kaimana

Sebagai lembaga sosial independen yang berfungsi melihat serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Dalam keberadaannya, dewan adat memiliki fungsi guna menjembatani hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintah bahkan dengan pihak-pihak swasta.

Masyarakat adat di atur oleh aturan serta norma adat yang tidak tertulis namun bersifat mengatur, mengikat serta memiliki sanksi. Dalam konteks inilah diperlukan adanya organisasi yang mengatur masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat dalam wilayah adat yang disebut dengan dewan adat. Tujuan pembentukan dewan adat antara lain:

1. Melindungi, mempertahankan, nilai-nilai adat istiadat yang positif dan untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat.
2. Mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang bertujuan baik bagi masyarakat adat.
3. Memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sumber daya alam yang terdapat di atas dan yang terkandung didalamnya di wilayah adatnya.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

5. Memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat adat, maupun masyarakat adat dengan pihak luar di wilayah adat. (data wawancara melalui telepon, 20 Juni 2018).

Dalam kedudukannya, dewan adat sebagai wadah organisasi yang mengedepankan asas musyawarah. Kedudukannya mulai dibangun dari kepala-kepala marga, dewan adat kampung, dewan adat distrik, dewan adat daerah, yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di kabupaten, distrik dan kampung. Keberadaan dewan adat memiliki tugas menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah dan swasta lainnya serta menyelesaikan perselisihan menyangkut hukum adat, melindungi, melestarikan, memberdayakan adat istiadat dalam memperkaya budaya daerah. Terkait dengan tugas dewan adat maka keberadaan dewan adat mempunyai fungsi sebagai informator, mediator dan fasilitator antara masyarakat adat, perusahaan swasta sosial dan lembaga-lembaga lain.

Dalam konteks masyarakat adat di Kaimana, keberadaan dewan adat memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pihak luar yang datang untuk mengadakan kegiatan baik tetap maupun sementara dalam wilayah adat. Maksud dari permintaan keterangan terhadap pihak luar tersebut guna menjalin hubungan harmonis yang saling menguntungkan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat adat yang lebih baik. Dengan demikian perlindungan hak-hak adat terhadap sumber daya alam, hasil seni masyarakat adat menjadi tanggungjawab bersama baik dewan adat, pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap jalannya proses pembangunan masyarakat.

Banyak permasalahan sosial serta sosial politik yang dialami oleh masyarakat adat seperti persoalan tanah, tambang, penetapan aparaturnya pemerintah, penentuan pengurus partai politik, serta pemilukada. Dalam konteks ini, dewan adat haruslah menjadi pagar atau (Rruumm), terhadap aturan-aturan organisasi dewan adat dengan tetap menyadari bahwa dewan adat adalah rumah bersama sehingga dapat digunakan sebagai tempat melakukan musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan bersama. Keterbukaan adalah ciri positif bagi dewan adat untuk dipegang. Dewan adat adalah rumah bagi semua orang dan bukan kelompok tertentu. Dewan adat ada untuk masyarakat adat, wilayah adat dan hak adatnya serta untuk kepentingan masyarakat adat bukan pribadi dan golongan.

Kehadiran dewan adat merupakan keinginan masyarakat adat yang merasa ada dalam sebuah kesetaraan, baik itu secara fisik berkulit hitam dan berambut keriting. Dalam pembentukannya, ada sebuah keinginan dari komunitas masyarakat adat untuk menyatukan pikiran, dalam rasa kebersamaan sesama orang Papua baik yang ada di gunung bahkan di pantai. Lebih jelas di sampaikan oleh Yohanis Werfete, Ketua Dewan Adat Kabupaten Kaimana bahwa pembentukan ini berdasar pada rasa solidaritas dari setiap komunitas pribumi.,

“Sebagai dewan adat, kami mulai bertolak dari peristiwa hari ulang tahun orang pribumi yang dilakukan di Jenewa. Sehingga orang Papua serentak juga mengambil bagian disana. Dengan demikian kita juga harus membentuk satu organisasi untuk merayakan ulang tahun pribumi untuk melihat permasalahan-permasalahan orang pribumi. Dan pada tanggal 9 Desember 1990, mulai berangkat dengan keinginan itu.” – Pasir Lombo (data wawancara, 3 Februari 2018).

Dewan adat merupakan sebuah wadah yang berdiri di tengah permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua. Wadah ini bertujuan mengamankan hak-hak orang Papua, budaya Papua serta manusia Papua.

Permasalahan yang diselesaikan oleh dewan adat menyangkut urusan hak ulayat, perkawinan, pengurusan tanah adat, dan membuat rekomendasi-rekomendasi atas nama masyarakat adat.

Dewan adat Kaimana terbentuk tahun 2009. Kurang lebih setahun aktifitas dewan adat Kaimana tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalannya aktifitas dewan adat dikarenakan dalam mempersiapkan pemilihan kembali ketua dewan adat membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini dikarenakan setiap kepala-kepala suku harus melakukan persiapan-persiapan dari sisi adat (harusmulai dari memberikan informasi sampai ke pedalaman, melakukan musyawarah adat, serta ritual-ritual adat).

Oleh sebab itu terjadi kevakuman dalam kepemimpinan dewan adat tersebut. Akan tetapi secara mendasar tidaklah meninggalkan kepemimpinan tersebut secara serentak, sebab bagaimanapun permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut khusus masyarakat adat sangatlah bermacam-macam. Baik itu kasus menyangkut KDRT, kasus menyangkut penyelesaian hak ulayat juga banyak menyita perhatian dewan adat itu sendiri. Pemilihan kembali ketua dewan adat Kaimana periode 2016-2021, sebagai ketua Bapak Yohanis Werfete menggantikan ketua dewan adat yang lama Bapak Harun Sabuku. Pengukuhan ketua dewan adat Kabupaten Kaimana juga dihadiri oleh ketua dewan adat Papua bapak Mananwir Yanpither Yarangga. Keberadaan dewan adat di Kabupaten Kaimana, ketika dinobatkannya ketua dewan adat yang baru dapat melihat setiap permasalahan adat serta masyarakat adat delapan suku yang ada dengan baik.

Fenomena yang terjadi dari pembentukan dewan adat kepemimpinan bapak Harun Sabuku (2009-2014), banyak mengurus permasalahan terkait dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta hak-hak ulayat, yaitu tentang batas-batas tanah. Permasalahan hak ulayat serta batas-batas tanah tersebut sering menjadi masalah di kalangan masya-

rakat adat. Kehadiran para investor yang tidak melalui prosedur yang berlaku memunculkan permasalahan di kalangan masyarakat adat ketika kehadiran mereka hanya melalui pemerintah, petuanan serta marga-marga yang memiliki wilayah adat besar saja. Hal demikian memicu konflik antara masyarakat adat dengan pihak investor. Kondisi tersebut sering terjadi oleh karena menurut Kepala Suku Mairasi bapak Yordan Sanao bahwa kehadiran investor tidak melalui dewan adat bahkan kepala suku setempat. – Pasir Lombo (data wawancara, 21 Desember 2017). Pada periode ini, dapat digambarkan bahwa situasi sosial politik berjalan dengan baik. Sehingga kehidupan sosial masyarakat Kaimana masih berada dalam kondisi yang baik.

Untuk periode dewan adat 2015-2019, terjadi pergantian kepemimpinan, yang dipimpin oleh bapak Yohan Werfete. Pada periode ini berbarengan dengan situasi politik di Kabupaten Kaimana yaitu pelaksanaan PILKADA (pemilihan kepala daerah). Pada situasi inilah yang membuat kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Kaimana ada dalam pengkotak-kotakan paham serta komunitas sesama masyarakat adat suku Kaimana. Pada periode 2015-2019, dewan adat dinilai gagal. Salah satu kasus yang terjadi adalah keterlibatan dewan adat dalam pilkada Kabupaten Kaimana 2015-2020 dengan mendukung salah satu pasangan cabub dan cawabub dengan nomor urut dua yaitu Kaibus Mola (Fredy Thie dan Moh. Lakotany, SH, M.Si). Pemberian dukungan secara politik ketua dewan adat tersebut memicu pro dan kontra antara dewan adat. Oleh karena itu, dewan adat dalam keberadaannya diakui tidaklah utuh. Dari sisi budaya, tindakan yang dilakukan oleh ketua dewan adat dengan mengambil langkah menobatkan pasangan tersebut sebagai Kapitan Sawi, adalah sebuah kesalahan karena dirasa bahwa, budaya dijadikan sebagai pintu masuk sebuah kepentingan politik. Dalam pengakuan saat diwawancarai dijelaskan oleh ketua dewan adat Yohan Werfete, bahwa:

“Jadi saya tahu bahwa sampai pada penobatan Pa Kai (Fredy Thie) sebagai Kapitan Sawi, sebagai anak adat itu sebenarnya hanya trik politik saja. Trik yang masyarakat Kuri bangun dengan dia. Kami tidak menyerahkan hak kesulungan adat Kuri sepenuhnya kepada dia sebagai anak adat. Saya kasih contoh, Pa Matondang waktu menjadi bupati Kabupaten Fakfak. Waktu itu Kaimana masih bergabung dengan Kabupaten Fakfak. Kami semua lantik dia sebagai kepala suku umum Baham mMatta. Setelah lima tahun selesai pPa Matondang tidak memiliki warisan apa-apa di suku Baham mMatta. Hanya dia bikingn jalan sampeai di Kokas sana. Periode selesai semua selesai. Jadi pPa Kaibus (Fredy Thie) seperti itu. Hanya kami pakai dia sebagai alat saja untuk membangun Kaimana. Setelah periode habis, ya dengan sendirinya selesai sudah mo”. – Pasir Lombo (data wawancara, 3 Februari 2018).

Kondisi tersebut ternyata berdampak pada kinerja dewan adat ketika pasangan tersebut kalah dalam pilkada 2015-2020. Walaupun situasi pilkada telah berlalu namun kepemimpinan dewan adat dalam periode saat ini masih merasakan dampak dari situasi pilkada. Dari sisi penataan organisasi misalnya, sampai sekarang tidak ada aktifitas organisasi (kantor tutup) yang berlangsung pada kantor dewan adat Kabupaten Kaimana. Hal ini tergambar jelas terkait dengan adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kepala suku Oborauw bapak Agus Tumana (Wakil Ketua II dewan adat) berdasarkan sidang pleno III yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2017. Di samping itu jelas pengakuan ketua dewan adat dalam wawancara bahwa sampai saat ini aktifitas kantor dewan adat belum berjalan dengan normal. Aktifitas kantor tidak berjalan, koordinasi antara dewan adat tidaklah berjalan dengan baik.

Munculnya tindakan tersebut adalah bentuk sebuah protes terkait kinerja dewan adat itu sendiri. Tindakan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah gerakan sosial (social movement), menuntut perubahan dari perilaku individu yang dirasa memberi dampak negatif, sehingga menghasilkan keluhan bersifat

menyeluruh. Menurut David Popenone dalam (Situmorang, 2013: 6-7), dalam teori perilaku kolektif tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan yang tidak mencerminkan struktur sosial yang ada.

Dari fenomena yang terjadi pada perilaku kolektif anggota dewan adat yang ditandai dengan protes, maka perilaku tersebut menurut Ronal Burt pada teori jaringan, dalam (Ritzer, 2012: 746), bahwa dari fenomena tersebut ada skisma di dalam teori tindakan antara orientasi “atomistik” dan “normatif”. Orientasi atomistik “mengasumsikan bahwa tindakan-tindakan alternatif dievaluasi independen oleh para aktor secara terpisah sehingga evaluasi itu dibuat tanpa acuan kepada aktor-aktor yang lain”, sementara “perespektif normatif didefinisikan oleh aktor-aktor di dalam suatu sistem yang mempunyai kepentingan-kepentingan interdependen karena norma-norma sosial yang dihasilkan oleh para aktor yang saling bersosialisasi satu sama lain”. Hal tersebut diyakini benar adanya oleh ketua dewan adat saat diwawancarai. Disampaikan bahwa keterlibatannya dalam mendukung salah satu pasangan dalam pilkada, hingga pada pelantikan Fredy Thie (Kaibus) sebagai anak adat dengan julukan kapitan sawi adalah sebuah strategi politik.

“ Kami jujur bahwa kami di dewan adat sendiri sudah pecah dengan kondisi politik yang kemarin itu. Kami harus katakan itu karena itu yang terjadi di dalam badan dewan adat itu sendiri. Saya mendukung Kaibus. Agus Tumana dengan Pa Harun mereka mendukung Pa Matias. Ketika ada gejolak politik, sekarang kita mau memposisikan diri bagaimana. Tapi karena politik ini, banyak perbedaan, suku budaya itu agak lain jadi agak sedikit susah untuk menyelesaikannya. Saya pikir pemerintah siap untuk menyelesaikannya. Cuma hanya orang-orang yang punya kepentingan besar di situ sehingga membedakan kotak-kotak itu. Siapa kau, saya siapa. Kalau ini bertahan terus maka selama periode 5 tahun ini mau dibilang bagaimana kalau dengan model yang masih begini terus. Sudah lah....artinya ketong mau bicara juga sedangkan katong yang kepala-kepala saja sudah tunjuk contoh yang begini-begini.

Katong bicara adat, tapi kalau ketong lupa diri ya sudah. Ada banyak permasalahan yang harus ketong tangani nah kalau tong tra utuh?... semua tugas dewan adat dilimpahkan kepada Pa Agus Tumana sehingga kami menantikan dari Pa Agus bahwa langkah apa yang harus di ambil. Kami ini hanya melihat permasalahan-permasalahan masyarakat saja yang kami urus”. – Pasir Lombo (data wawancara, 3 Februari 2018).

Dari data wawancara yang dilakukan terkait dengan pengakuan ketua dewan adat Kabupaten Kaimana terhadap penobatan salah satu calon sebagai anak adat adalah sebuah sistem politik yang diterapkan sebagai sebuah strategi dalam aktifitas komunikasi politik. Hal tersebut menandakan bahwa komunikasi politik merupakan sebuah proses yang dinamis. Oleh karena itu komunikasi politik juga erat kaitannya dengan simbol. Komunikasi selalu melibatkan syimbol yang diciptakan manusia secara arbriter (arbitrary). Maksudnya adalah, tidak ada relasi alamiah dari syimbol dengan makna yang diciptakan oleh simbol tersebut. Manusalah yang secara mengada-ada membuat makna dari simbol. Dalam komunikasi politik, simbol dan makna bisa dilihat dari para legislatif (Junaedi, 2013: 21).

Melihat kondisi dewan adat pada periode 2015-2019 maka haruslah menyadari bahwa pembentukan dewan adat berdasar pada rasa kebersamaan serta solidaritas antara sesama komunitas masyarakat adat. Semuanya ini dapat disimpulkan bahwa peran dari pembentukan sebuah lembaga adat adalah langka positif dalam menjaga identitas nilai-nilai budaya yang dipakai sebagai rujukan oleh pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi, sehingga tidak merambat pada konflik internal. Peran sebuah lembaga adat sangatlah ditentukan oleh kekuatan sebuah nilai identitas budaya sebuah daerah itu sendiri yang menekankan pada kesatuan etnis serta pelestarian nilai budaya lokal. -Kaki Air Kecil (data wawancara, 6 Februari 2018).

Politik ruang: “Gula-Gula” Otonomi Khusus

Kabupaten Kaimana adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Fakfak yang diresmikan menjadi sebuah Kabupaten pada tanggal 12 April 2003. Pembentukan Kabupaten Kaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua. Pada periode 2003-2005 adalah periode dimana masyarakat delapan suku Kaimana memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri sebagai sebuah kabupaten yang difinitif. Oleh karena itu terpilihnya bapak Hasan Ahmad M.si (Bupati) dan Drs. Matias Mairuma (Wakil Bupati) adalah sebuah keinginan bersama masyarakat Kaimana sehingga tidaklah menuai perdebatan antara masyarakat Kaimana.

Pilkada Kabupaten Kaimana periode 2010 diikuti oleh empat pasangan yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kaimana. Menurut ketua KPU Kabupaten Kaimana Zakarias Fenetiruma bahwa yang lolos untuk mengikuti pencalonan pemilukada Kabupaten Kaimana ada empat calon. Pada pilkada 2010 tidak ada calon bupati dan wakil bupati yang mencalonkan diri secara independen sehingga para calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar pada pilkada itu juga yang menjadi paslon (pasangan calon) bupati dan wakil bupati tetap yang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kaimana. Calon tersebut adalah Martinus Furima, SE dan Rubaya Al Bram. Pasangan Drs. Matias Mairuma dan Burhanudin Ombaer, S.Sos. pasangan Drs. M. Ghafur Tambawang, M.Si dan Frans Amerbay, SE serta pasangan Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Ir. Melkias. Corneles Sikora. Pilkada Kabupaten Kaimana periode 2005-

2010 di menangkan oleh pasangan nomor urut dua Mambo (Drs. Matias Mairuma dan Burhanudin Ombaer, S.Sos) dengan partai pengusung adalah PDIP. Perolehan suara dari empat pasangan calon bupati dan wakil bupati di tujuh (7) distrik yaitu: Pasangan Drs M. Gafur Tambawang, M, Si dan Frans Amirbay, SE. Distrik Buruway 64 suara, Kaimana 1583 suara, Kamarauw 85 suara, Tel. Arguni Atas 109 suara, Tel. Arguni Bawah 58 suara, Etna 463 suara, Yamor 301 suara. Pasangan Marthinus Furima, SE dan Rubaya Al Bram meperoleh suara dengan jumlah: Distrik Buruway 65 suara, Kaimana 945 suara, Kamarauw 115 suara, Tel. Arguni Atas 140 suara, Tel. Arguni Bawah 252 suara, Etna 24 suara, Yamor 98 suara. Pasangan Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Ir. M. C. Sikora memperoleh suara dengan jumlah: Distrik Buruway 795 suara, Kaimana 6405 suara, Kamarauw 539 suara, Tel. Arguni Atas 646 suara, Tel. Arguni Bawah 278 suara, Etna 614 suara, Yamor 358 suara. Pasangan Drs. Matias Mairuma dan Burhanudin Ombair, S. Sos memperoleh suara dengan jumlah: Distrik Buruway 1070 suara, Kaimana 5613 suara, Kamarauw 503 suara, Tel. Arguni Atas 1216 suara, Tel. Arguni Bawah 779 suara, Etna 1569 suara, Yamor 256. Jumlah suara paslon bupati dan wakil bupati di 7 distrik kabupaten Kaimana yaitu: Drs. M Gafur Tambawang, M,Si dan Frans Amirbay, SE berjumlah 2298 suara. Marthinus Furima, SE dan Rubaya Al Bram berjumlah 1478 suara. Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Ir. M. C. Sikora berjumlah 8480 suara. Drs. Matias Mairuma dan Burhanudin Ombair, S.Sos berjumlah 9680 suara. – Salatiga (data wawancara, 19 Juni 2018).

Jumlah suara sah di 7 distrik yaitu: Distrik Buruway 1994 suara, Kaimana 14546 suara, Kamarauw 1242 suara, Tel. Arguni Atas 2111 suara, Tel. Arguni bawah 1365 suara, Etna 2670 suara, Yamor 1013 suara, dengan total jumlah suara yang sah 21936 suara. Jumlah suara yang tidak sah pada 7 Distrik yaitu: Distrik Buruway 16 suara, Kaimana 253 suara, Kamarauw 7 suara, Tel. Arguni Atas 10 suara, Tel. Arguni Bawah 4 suara, Etna 27 suara, Yamor 27 suara. Total jumlah

suara yang dinyatakan tidak sah yaitu 301 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah yaitu: Distrik Buruway 2010 suara, Kaimana 14799 suara, Kamarauw 1249 suara, Tel. Arguni Atas 2121 suara, Tel. Arguni Bawah 1369 suara, Etna 2697 suara, , Yamor 1040 suara. Total jumlah suara sah dan tidak sah yang ada pada 7 distrik di Kabupaten Kaimana yaitu 22235 suara. Yang terjadi saat pelaksanaan pemilukada 2010-2015 yaitu mengenai Intimidasi terhadap masyarakat dari Tim Sukses Pihak Terkait, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan kesempatan untuk memilih di Tempat Pemungutan suara (TPS), Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kampung Bayeda Distrik Teluk Arguni mencoblos 177 surat suara sebelum pemungutan suara berlangsung, Terdapat warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat mencoblos, sebaliknya pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak diperbolehkan mencoblos karena tidak mendapat undangan, Terdapat tujuh orang siswa di bawah umur ikut memberikan suaranya, Kepala Kampung Kensi Lama Distrik Arguni Atas telah mencobloskan hak suara dari 53 (lima puluh tiga) orang pemilih asal Kampung Karafura. Walaupun menang namun harus berakhir dengan gugatan yang di bawah sampai ke tingkat MK (Mahkamah Konstitusi) keputusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010, yang diajukan pasangan nomor urut 3 (tiga) Hasan Achmad M.Si .

Pilkada 2015-2020, diikuti oleh tiga pasangan bakal calon yang ditetapkan oleh KPU Kaimana menjadi pasangan calon tetap calon bupati dan wakil bupati Kaimana yaitu: Drs. Matias Mairuma dan Ismael Sirfeffa, S.Sos, MH (Tim Manis) yang didukung oleh partai PDIP dan Golkar dengan ketua tim pemenangan Hery Patinama, pasangan Fredy Thie dan Mohammad Lakotany SH, M.Si (Tim KaibusMola) yang didukung oleh partai Demokrat dan Nasdem dengan ketua pemenangan Simon Fofit, dan pasangan Drs. Hasan Achmad M.Si dan Amos Oruw (HAM 86) dengan ketua tim pemenangan

Sarif Sefiada, yang didukung oleh partai PAN. Pada periode ini kembali dimenangkan oleh pasangan dengan nomor urut dua (Manis) sebagai inkambenpetahana yang menjabat pada periode ke dua. – Krooy (data wawancara, 21 April 2018).

Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kaimana dalam pilkada 2015-2020, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 yaitu: Pasangan calon nomor urut satu, Drs. Hasan Ahmad, M.Si dan Amos Oruw dengan jumlah suara pada Disrik Kaimana 5406 suara, Tel. Arguni Atas 348 suara, Tel. Arguni Bawah 261 suara, Buruway 448 suara, Yamor 334 suara, Etna 321 suara dengan total perolehan suara 7690 dengan persentase perolehan suara sebesar 30,86%. Pasangan dengan nomor urut dua (2) yaitu: Freddy Thie dan Moh Lakotani, SH, M.Si dengan perolehan suara di tujuh (7) distrik yaitu: Distrik Kaimana 4636 suara, Tel. Arguni Atas 781 suara, Tel. Arguni Bawah 786 suara, Buruway 561 suara, Yamor 427 suara Etna 559 suara, dengan total 8077 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 32,40%. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut tiga (3) yaitu: Drs. Matias Mairuma dan Ismael Sirfeffa, SH, M.Si dengan perolehan suara yaitu: Distrik Kaimana 5147 suara, Tel. Arguni Atas 1120 suara, Tel. Arguni bawah 439 suara, Buruway 855 suara, Yamor 476 suara, Etna 681 suara dengan total suara 9156 suara dengan persentase perolehan suara sebesar 36,74%. – Salatiga (data wawancara, 19 Juni 2018).

Pemilukada tahun 2015-2020 terjadi aksi demo, pemalangan jalan, perkelahian antara masa dari ketiga pasangan cabub (calon bupati) dan cawabub (calon wakil bupati) dimana hingga ada masapihak dari calon bubupati yang mengalami luka akibat perkelahian antar masa simpatisan tersebut. Konflik pemilukada, merupakan konflik politik, dan konflik politik dapat digolongkan dalam konflik sosial, terjadi di antara anggota masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan

sosial yang cukup intensif. Dalam pendekatan fungsional, dari konteks konflik pilkada Kaimana, sebenarnya dapat dikatakan bahwa, konflik dapat dikelola. Manajemen konflik dapat dipahami sebagai rangkaian aksi dan reaksi antara pelaku dan pihak luar dalam konflik. Manajemen konflik mengacu pada pendekatan untuk mengarahkan komunikasi dan tingka laku dari pelaku maupun pihak luar. Dalam konflik bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan mereka. Manajemen konflik tidak hanya upaya mengenal konflik dan menganalisa agar konflik dapat dikontrol, tetapi juga dipahami sebagai gagasan, teori dan metode untuk memahami konflik dan praktik kolektif untuk mengurangi potensi kekerasan dan meningkatkan harmonisasi dalam sebuah proses politik .

Situasi pemilukada tersebut, tanpa sadar telah menyeret kedalam komunitas dari kedelapan suku tersebut. Sebuah adegan yang tidak selayaknya dipertontonkan oleh masyarakat adat Kaimana yang dikenal dengan kentalnya hubungan kekeluargaan. Pada periode pemilihan kepala daerah Kabupaten Kaimana terlihat jelas keterlibatan dewan adat dalam politik praktis sehingga keberadaan dewan adat dirasa tidak netral karena ada peran individual yang mengatas namakan dewan adat.

Saat melakukan wawancara tanggal 9 Februari 2018 dengan salah satu tokoh pemuda dari suku Miere, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaimana periode 2004-2009 bapak Ronny Amirbay, ketika ditanyakan tentang keberadaan otsus dimata orang Papua.

“Kaka pernah bantah gara-gara Pa Pdt Corputi. Kaka pung teman satu bilang kata yang harus jadi unsur pimpinan itu harus orang Papua. Dia bilang masalah berlakunya Undang-undang Otsus (Otonomi Khusus). Kaka bilang dia sampai kaka pukul meja. Kaka bilang Pa Bob UU Otsus itu bukan katong orang kulit hitam keriting yang buat. Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) itu orang Jawa yang buat. Basudara di luar Papua mereka yang buat. Itu berarti sudah tentu mereka akan lindungi keluarga mereka, lindungi suku mereka yang berada

di Papua sini. Salah satu bunyi dari UU Otsus bahwa yang lahir di Papua itu orang Papua, 20 tahun tinggal di Papua itu orang Papua. UU yang mengatakan demikian lo. Dan kalau mau dilihat secara hukum, bahasa itu adalah sebuah bahasa untuk mengamankan mereka. Itu bahasa pengamanan lo...pa Bob". – Krooy (data wawancara, 9 Februari 2018).

Bagi sebahagian masyarakat Papua, pemberian jabatan kekhususan yang ditandai dengan adanya UU Otonomi Khusus bukan sesuatu yang begitu saja diyakini oleh masyarakat Papua sebagai masyarakat yang benar-benar khusus yang mendapat perhatian khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Julukan sebagai daerah khusus adalah sebuah julukan yang biasa diartikan sebagai pemberian "gula-gula". Julukan ini sering didengar oleh peneliti semenjak masih melaksanakan tugas sebagai pendeta dalam kapasitas sebagai ketua majelis jemaat di beberapa tempat dalam wilayah pelayanan Klasis GPI Papua Teluk Arguni Kabupaten Kaimana. Pemberian nama gula-gula ini tidak berbeda jauh jika diartikan sebagai seorang anak kecil yang ketika menangis orang tua memberikan gula-gula (permen) guna menenangkan anak sehingga tidak lagi ada tangisan dari anak kecil tersebut.

Anggapan orang Papua terhadap pemberian status otonomi khusus adalah sebuah strategi politik yang menguntungkan kaum elit politik sehingga otsus disinyalir sebagai gula-gula semata. Pemerintah Papua sadar bahwa masyarakat menolak dengan tegas pemberian otsus. Pemberian status otonomi khusus dirasa oleh masyarakat Papua sebagai kepentingan yang mengedepankan asas demokrasi serta undang-undang sebagai ruang untuk meloloskan begitu banyak keinginan elit politik yang terselubung. Dana otonomi yang begitu banyak mengalir, yang seharusnya merujuk pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua, seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan budaya (adat), infrastruktur tidak jelas kemana karena selain dibagi-bagi secara tidak jelastidak karuan, juga banyak dimanfaatkan untuk persiapan pembentukan wilayah

baru, bukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua (Laporan Jurnalistik Kompas; 2009: xiii).

Berbicara mengatasnamakan kesejahteraan sosial masyarakat Papua dan Papua Barat adalah gula-gula manis bagi masyarakat yang selalu disodorkan politikus lokal di setiap lima (5) tahun berjalan. Masyarakat selalu menjadi sasaran pemberian janji-janji manis para politikus disetiap pemilukada. 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ternyata belum mampu melaksanakan mensejajarkan sebuah timbangan pembangunan secara maksimal baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, budaya, pendidikan, serta kesehatan sehingga belum ada pada pemerataan. Pertanyaannya adalah apa maksud sebuah negara yang berasas pada demokrasi, ? atau apa tujuan dari sebuah pemilihan secara langsung yang merupakan pemberian mandat dari rakyat bagi setiap politikus yang terpilih?.

Perbedaan antara konteks dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang sering mendorong mendesak masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia. Padahal ketika dalam kenyataannya masyarakat melihat bahwa 72 tahun masihmasih ada yang tidur dalam kegelapan, masih lapar mengecap dunia pendidikan, masih susah mendapat pelayanan kesehatan karena letak geografis yang ekstrim. Burung garuda sebagai lambang negara seakan berdiri gagah dalam kedewasaan usia yang mau menjelaskan pada semua orang bahwa semuanya baik-baik saja namun tanpa sadar bahwa pandangannya masih terus mengarah kebahagiaan barat dan terus ke bahagian barat.

Oleh karena itu pemberian otsus bagi masyarakat Papua dan Papua Barat sebagai status kekhususan bukan sebuah solusi. Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Papua (masyarakat adat) haruslah dilihat secara baik dengan memberikan ruang terhadap masyarakat adat sehingga bisa merubah status sosial masyarakat adat dengan cepat secara ekonomi bukan dengan cara praktis (pemberian otsus). Membuka ruang bagi investor adalah sebuah langka positif yang

harus diambil oleh pemerintah namun haruslah dilihat secara baik sehingga tidak berdampak negatif bagi masyarakat adat bahkan ekologi lingkungan masyarakat yang sebahagian besar bertumpuh pada hasil alam.

“Harapan saya, saya ingin menikmati pembangunan ini. Saya su merdeka. Kalau saya tidak menikmati kemerdekaan ini, saya akan terus berteriak merdeka karena saya belum merasakan kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu milik setiap orang. Termasuk orang Papua republik ini milik semua kita.” - Jalan baru (data wawancara, 4 Februari 2018).

Aspek Positif dan Negatif Pemilukada

Dari gambaran terkait dengan perkembangan pemilukada Kabupaten Kaimana maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilukada dapatlah pula dilihat dari aspek positif bahkan aspek negatif.

Aspek Positif *Pertama*, Pemilukada merupakan wujud dari pemberlakuan sistem pemilihan yang demokratis yang dimulai dari masyarakat. Oleh karena jelas tergambar adanya hubungan partisipasi dalam bentuk pemberian suara. Aspek positif yang terlihat dari pelaksanaan pemilukada adalah pertama, pemilukada merupakan legitimasi politik pemerintah daerah. Dengan legitimasi yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan inilah kepala daerah diberi kesempatan untuk berinfasi, berkarya dalam masa kepemimpinan yang dijalani.

Kedua, pemilihan kepala daerah langsung dikombinasikan dengan kebijakan otonomi mencetuskan pemerintahan yang lebih bertanggungjawab dan responsif atas pelbagai keperluan rakyat. Dalam konteks demokrasi lokal, akuntabilitas (harus) diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi sebahagian besar tuntutan warga terhadap sebuah pemerataan sosio-ekonomi dan politik. Responsivitas bukan hanya dimaknai sebagai kemampuan pemerintah untuk menanggapi pelbagai keperluan masyarakat tapi lebih jauh dari itu adanya kemampuan pihak otoritatif untuk mendistribusi pelayanan publik yang optimal. Fenomena yang terjadi pada Kabupaten

Kaimana adalah menyulutnya resistensi masyarakat yang ditandai dengan aksi demo yang menuntut adanya pergantian kepemimpinan kepala daerah yang baru dalam pemilukada Kaimana 2015-2020.

Ketiga, pemilukada mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan kewarganegaraan (citizenship). Pemilihan kepala daerah di aras lokal, sedikit banyaknya mendorong kadar partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat pada aras lokal lebih mengetahui konteks keberadaan mereka sendeiri ketimbang dari pemerintah pusat. Dalam permasalahan sosial yang terjadi, masyarakat akan saling berinteraksi dan saling membangun komitmen yang saling melahirkan sifat saling percaya, toleransi, kerja sama dan solidaritas. Dalam konteks inilah masyarakat mencetuskan sifat kewarganegaraan sehingga menjadikan sebagai modal sosial yang bermanfaat bagi pelembagaan pendalaman demokrasi lokal. Dampak dari semuanya adalah tumbuh dan matangnya organisasi dan jaringan masyarakat sipil di daerah sehingga melindungi sistem demokrasi dari aliansi masyarakatnya terhadap kehidupan politik.

Aspek Negatif terhadap pelaksanaan pemilukada adalah mengokohnya pragmatisme politik yang dilakukan oleh partai bukanlah hanya fenomena yang terjadi di kalangan daerah saja, namun sampai pada tingkatan provinsi sampai hingga ke pusat (nasional). Dalam konteks reformasi, para kandidat yang diusung oleh partai politik dengan bebas menawarkan program serta ideologinya kepada pemilih. Hal tersebut adalah sesuatu yang normal karena ada dalam upaya untuk menarik simpati masyarakat. Namun ketika pemilihan pada aras lokal, untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Berbagai perbedaan ideologi di antara partai dengan segala perdebatannya seakan tidak pernah berakhir. Para elit politik bahkan politikus lokal dengan mengasumsikan bahwa partai-partai besar seperti Golkar, PDIP dan lainnya adalah yang berideologi nasional sekuler. Dalam konteks inilah

akan pupus ideologi dan akan mekar pragmatisme partai sehingga akan sendirinya memunculkan oposisi yang kredibel dan relevan.

Dalam konteks pelaksanaan pilukada, selain aspek positif negatif, fenomena yang terjadi juga berdasar pada permasalahan-permasalahan terkait dengan tahap persiapan pelaksanaan pilkada tapi juga pada pelaksanaan pilkada. Menurut Leo Agustino mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan sebelum dan sesudah pilukada di setiap daerah tempat pelaksanaan pilkada serentak menuai hal yang sama. Hal serupa terjadi pula pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Kaimana. Pertama, tidak akuratnya penetapan data pemilih. Masalah data pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pilkada mengalami ketidakakuratan pada data pemilih sehingga menimbulkan aksi protes serta demonstrasi dari masyarakat. Banyak penduduk yang tidak terdaftar. Sebaliknya penduduk yang tidak lagi ada pada tempat namun masih terdaftar pada daftar pemilih (pindah daerah, meninggal dunia). Kedua, persyaratan calon yang dirasa tidaklah lengkap dalam memenuhi persyaratan calon pilkada dalam bentuk ijazah serta persyaratan lain.

Ketiga, Money politics yang paling menonjol dalam pelaksanaan pilukada adalah politik uang. Kontestasi politik dirasa tidaklah lengkap jika tidak berlangsungnya politik uang. Dalam konteks pilukada, ketika terjadinya perilaku tersebut, maka sistem demokrasi akan terus mengalami sebuah degradasi yang meroba perilaku masyarakat demokratis. *Keempat*, keterlibatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam berbagai kampanye politik yang memihak secara terang-terangan terhadap salah satu pasangan calon dalam kampanye. *Kelima*, pelanggaran kampanye. Dalam pengarahannya masa kampanye yang paling menonjol adalah pelanggaran lalulintas, terutama penggunaan sepeda motor yang digunakan tiga orang dan tanpa helm, penggunaan kendaraan instansi pemerintah (Agustino, 2014: 131-132, 140-141; 2009: 121-125).

Penutup

Keinginan anak negeri pada setiap daerah adalah sama. Dalam pengertian bahwa adanya penegakan keadilan dengan melihat pada masalah keberpihakan. Menjadikan negeri yang aman, damai, sejahterah dalam pemenuhan segala aspek adalah tujuan dari setiap anak negeri. Keinginan tersebut akan terwujud jika penerapan nilai-nilai budaya tercernah dengan baik oleh masyarakat adat. Dan dDalam tuturan sejarah para pendahulu bahwa negeri ini (Kaimana) satu saat akan muncul bagai bintang timur yang terang. –Pasir Lombo (data wawancara, 21 Desember 2017).

Negeri dengan julukan 1001 senja, selalu diimpikan oleh para tua-tua adat adanya kedamaian dari biasan senja yang jatuh di ujung Pulau Buruai dan membiaskan senyumnya terhadap anak-anak negeri dari delapan suku yang ada, memberikan pemaknaan bahwa ada harapan untuk setiap anak negeri bangkit dan berkarya. Dengan semboyang masyarakat Kabupaten Kaimana “ It Fatg Esu, It Rarum Esu (Satu Hati Satu Tujuan)”, setiap anak negeri dari delapan suku ini dapat bersama-sama menyatukan visi misi guna memajukan Kaimana ke depan yang lebih baik.

Budaya serta adat istiadat dengan simbol identitas anak negeri SIROSA sebagai pelambang kebersamaan, saling bahu membahu dapat menjadi pegangan bagi setiap anak negeri untuk selalu menunjukkan jati diri sebagai anak-anak yang berbudaya. Dalam konteks kekinian yang sarat dengan persaingan antara anak negeri dengan suku-suku nusantara lainnya diharapkan agar budaya “buka tikar negeri” selalu menjadi tolak ukur dalam menangkal setiap pengaruh negatif yang masuk di Kabupaten Kaimana dalam bentuk apapun yang ingin menghancurkan tatanan kehidupan adat istiadat orang sudara.

Ceritera-ceritera sejarah dari kedelapan suku yang ada di Kaimana tidaklah berbeda jauh. Ceritera tersebut selalu mengingatkan setiap anak adat bahwa kedelapan suku adalah

adik kakak (orang saudara) dalam ceritra sejarah suku Mairasi yang adalah laki-laki dan suku Kuri adalah perempuan. Berangkat dari ceritera sejarah terhadap keberadaan suku-suku tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa ada hubungan yang begitu dekat antara kedelapan suku tersebut sehingga tidaklah baik jika harus ada perkelahian antara sesama orang saudara dikarenakan permasalahan-permasalahan sepele yang dibawah oleh politikus berdasi dengan berkedok ungkapan kesejahtraan sosial dan keberpihakan pada masyarakat adat.

Memaknai keberadaan masyarakat adat delapan suku tersebut terhadap konteks sosial politik yang dialami, menjadi tanggung jawab bersama kedelapan suku yang ada bahkan terlebih dewan adat. Peran ini juga haruslah dilihat oleh kepala-kepala suku pada masing masing suku serta dalam konteks yang paling kecil yaitu kepala-kepala marga. Langkah ini haruslah ditempuh secara serius oleh masyarakat adat sebab akan mengeser nilai-nilai budaya. Pergeseran terhadap nilai-nilai budaya tersebut akan merobah pola pikir serta bertindak, bertutur dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai etis karena budaya merupakan salah satu pilar utama dari kepribadian kita. (Liliweri, 2016: 246).

Karakter masyarakat delapan suku yang ada di Kaimana tergambar jelas dari exterior rumah adat “Sirosa” yang terlihat terbuka, memberi arti bahwa adanya sikap keterbukaan dari masyarakat Kaimana untuk menerima siapa saja dan dari suku mana saja untuk berada di Kabupaten Kaimana. Sifat keterbukaan tersebut juga tergambar jelas bahwa rumah adat yang merupakan tempat pelaksanaan ritual adat, bahkan tempat penyelesaian masalah-masalah terkait dengan permasalahan adat. Terbukanya rumah adat tersebut menandakan bahwa semua yang disampaikan di dalam rumah adat “Sirosa” tersebut, bisa didengar oleh semua orang. Masyarakat suku asli Kaimana tidak menyimpan sesuatu hal (permasalahan atau informasi) apa saja kepada pribadi, kelompok, suku-suku yang ada. Oleh karena itu masyarakat adat dari

delapan suku di Kaimana selalu mengedepankan rasa keterbukaan serta kejujuran.

Menjalani masa reformasi bagi masyarakat budaya tidaklah mudah. Perubahan demi perubahan akan terus dialami oleh masyarakat sosial sebagai bahagian dari konsekuensi sosial masyarakat budaya menuju kearah masyarakat moderen. Tantangan terberat adalah menjaga identitas serta nilai-nilai budaya dalam kaitan masa kini dengan sebuah perjalanan sejarah kedaerahan masa lampau. Fenomena pilkada Kaimana 2015 memperjelas bahwa nilai-nilai budaya demokrasi lokal telah mengalami pergeseran. Masyarakat adat Kaimana telah berada pada masa tidak lagi memiliki kemampuan untuk melihat masa depan yang seharusnya didasari oleh kemampuan tentang masa lalu. Amnesia budaya merupakan salah satu gejala krisis budaya, dimana terjadinya perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial budaya yang berpotensi membahayakan hari depan masyarakat. Dalam konteks ini, gejala krisis yang terjadi adalah mulai terlupakannya budaya kearifan lokal serta sejarah tentang sebuah peradapan itu sendiri. Masyarakat budaya lupa bahwa kehidupan masa kini dibangun diatas endapan budaya masa lalu (Sarumpaet, 2016: 60-62).

Dalam konteks kekinian, pada dasarnya reformasi yang sedang dijalankan merupakan langkah untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara dengan tujuan terbangunnya pemerintahan negara yang demokratis dan ditegakannya hukum dalam rangka tertib social masyarakat berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut ditandai dengan proses demokratisasi yang semakain tumbuh dan berkembang; pemberdayaan dan peningkatan partisipasi dalam berbagai bidang; penegakan supremasi hukum; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; penghormatan atas hak asasi manusia, dan lain-lain. Isu penting dalam proses reformasi adalah perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui reformasi

birokrasi. Baik pemerintahan bahkan lembaga-lembabaga sosial lainnya .

Dari keseluruhan uraian yang dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa, fenomena sosial politik pasca pemilukada 2015-2020 yang terjadi di Kabupaten Kaimana adalah, keterlibatan dewan adat dalam berpolitik yang dinilai mengatas namakan lembaga. Kebijakan guna melakukan penobatan salah satu pasangan cabub dan cawabub sebagai anak adat dengan julukan sebagai kapitan sawi, bagi masyarakat adat adalah sebuah tindakan salah, bahkan sepihak yang tidak melalui sebuah kesepakatan dari tujuh suku lainnya.

Dalam konteks ini, dewan adat dinilai berpihak serta tidak melakukan tugas serta fungsi yang sebenarnya. Dalam konteks tersebut dewan adat dirasa memberikan ruang bagi para aktor elit politik dengan memakai budaya sebagai pintu masuk guna sebuah kepentingan politik kelompok tertentu. Dalam konteks inilah terjadi konflik yang ditantai dengan aksi demo, pemalangan, serta perkelainan hingga mengakibatkan korban luka antara para pendukung dari setiap cabub dan cawabub Kabupaten Kaimana. Situasi sosial politik yang terjadi telah mengeser nilai-nilai budaya adat tentang hidup orang sudara dalam sebuah perbedaan berdemokrasi dengan seboyang satu hati satu tujuan.

Daftar Rujukan

- Agustino Leo. 2014. Politik Lokal Dan Otonomi Daerah. Bandung: Pustaka Pelajar
- Agustino Leo. 2009. Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell W. John. 2015. Research Desingn, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto. 2014. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Junaedi Fajar. 2013. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Buku Litera
- Jamin Mohammad. 2014. *Peradilan Dewan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Liliweri Alo. 2016. *Konfigurasi Dasar Teori-Teori Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Nusa Media.
- Agustino Leo. 2014. *Politik Lokal Dan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Agustino Leo. 2009. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Martono Nanang. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moran Michael, dkk. 2015. *Handbook Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Ritzer George. 2014. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarumpaet Toha K. Riris. 2016. *Krisis Budaya? Oasis Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan UI*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Situmorang Abdul Wahib. 2013. *Gerakan Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Therik M. A Wilson. 2015. *Relasi Negara dan Masyarakat di Rote*. Salatiga: Satya Wacana University Perss.
- Yuniarti Fandri. 2008. *Ekspedisi Tanah Papua Laporan Jurnalistik Kompas*. PT Kompas Media Nusantara.
- [http://www.netralnews.com/news/rebranding/read/78429/sejarah.irian.jaya.jadi.papua,diakses tanggal 7 Mei 2018](http://www.netralnews.com/news/rebranding/read/78429/sejarah.irian.jaya.jadi.papua,diakses%20tanggal%207%20Mei%202018).
- [https://papua.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/,diakses Tanggal 7 Mei 2018](https://papua.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/,diakses%20Tanggal%207%20Mei%202018).
- [https://papuabaratprov.go.id, diakses tanggal 21 April 2018](https://papuabaratprov.go.id,diakses%20tanggal%2021%20April%202018).
- Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2017*, diakses tanggal 21 April 2018.
- [https://kaimanakab.bps.go.id/, diakses 21 April 2018](https://kaimanakab.bps.go.id/,diakses%2021%20April%202018).
- [mahkamahkonstitusi.go.id/, diakses tanggal 21 April 2018](http://mahkamahkonstitusi.go.id/,diakses%20tanggal%2021%20April%202018).